



PUTUSAN

Nomor: 1888 /Pdt.G/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1888/Pdt.G/2017/PA.Slw., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2009 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 134/43/IV/2009 tanggal 13 April 2009);

hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan No. 1888/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 7 tahun 2 bulan telah bercampur (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 7 tahun saat ini anak tersebut ikut termohon;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis dan membahagiakan namun sekitar pertengahan 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan harmonis dan membahagiakan lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan faktor ekonomi dimana termohon kurang menerima pemberian uang nafkah dari hasil kerja pemohon sebagai kepala rumah tangga;
4. Bahwa hal ini terus berlangsung walaupun termohon sudah ditegur dan dinasehati akan tetapi tidak pernah mengindahkan nasehat Pemohon;
5. Bahwa akibat masalah tersebut rumahtangga sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sekitar bulan Juni 2016 dimana pemohon kembali kerumah orangtua pemohon hingga saat ini berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak kumpul bersama lagi;
6. Bahwa oleh karena itu Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);

hlm. 2 dari 9 hlm. Putusan No. 1888/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dalam persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 17 Juli 2017 dan 04 Agustus 2017 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3328071507750005 tanggal 22 Oktober 2012 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal bermeterai cukup telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 134/43/IV/2009 tanggal 13 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal bermeterai cukup telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi bernama:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan No. 1888/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orangtua Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sejak tahun 2013 saksi melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar namun saksi tidak mengetahui persis masalahnya;
- Bahwa sejak tahun 2016 Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah orangtuanya dan sekarang antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak pernah saling mengunjungi dan menjalin hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun berhasil;

2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orangtua Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sejak tahun 2013 saksi melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena masalah kurang ekonomi;
- Bahwa sejak tahun 2016 Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah orangtuanya dan sekarang antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak pernah saling

hlm. 4 dari 9 hlm. Putusan No. 1888/Pdt.G/2017/PA.Slw.



mengunjungi dan tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami isteri;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka berita acara persidangan sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan talak terhadap Termohon, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu mempertimbangkan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon dan ternyata berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan bukti otentik Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan hukum perkawinan oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan No. 1888/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan maka harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok alasan permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon adalah antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena faktor ekonomi dimana termohon kurang menerima pemberian uang nafkah dari hasil kerja pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II disamping berfungsi sebagai alat bukti, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam kedua saksi tersebut berfungsi sebagai saksi keluarga yang harus didengar keterangannya dan Majelis Hakim telah mendengar saksi keluarga dan tetangga Pemohon tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan kedua saksi tersebut telah berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi I dan saksi II yang diajukan pemohon telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Pemohon sehingga ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR telah memenuhi syarat minimal alat bukti oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon;

hlm. 6 dari 9 hlm. Putusan No. 1888/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dimana termohon merasa tidak mencukupi atas pemberian nafkah dari pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah lebih banyak madlaratnya dari pada manfaatnya sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak dapat didamaikan maka alasan perceraian itu dianggap sudah terpenuhi ;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama Slawi diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dan

hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan No. 1888/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1438 Hijriyah oleh kami Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nursidik, M.H. dan Drs. H. Alwi, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan Drs. Fauzan sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

hlm. 8 dari 9 hlm. Putusan No. 1888/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Nursidik, M.H.

Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Drs. H. Alwi, M.H.I.

Drs. Fauzan

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan No. 1888/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)